



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Kkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 29 April 1983, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Jaksa, bertempat tinggal di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Gunung Mas Jalan XXXXX, No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 14 November 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. No. Whatsapp XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Juni 2010 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan XXXXX

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX dengan seri CK tanggal 07 Juni 2010 dalam status Jejaka dan Perawan;

2.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Mei tahun 2021.

4.-----

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan:

4.1-----

Bahwa sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga antara Pemohon dan termohon.

4.2-----

Bahwa sering terjadi percekocokan antara Pemohon dan termohon.

4.3-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah selama 3 tahun 5 bulan.

4.4-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan/anak dan sudah melakukan pernikahan selama 14 tahun.

4.5-----

Bahwa telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi mediasi gagal.

5.-----

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tidak memiliki kecocokan yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Gunung

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Jalan XXXXX sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

6.-----

Bahwa selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon sedangkan nafkah lahir sudah diberikan oleh Pemohon setiap bulan.

7.-----

Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun setelah dikirimkan relaas secara elektronik melalui Whatsapp Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Kkn tanggal 13 November 2024, Termohon menyatakan keberatannya/eksepsi jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Kuala Kurun yang dikirimkan Termohon beserta jawaban secara tertulis melalui email Pengadilan Agama Kuala Kurun sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun membina rumah tangga dengan Termohon serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi/keberatan yang Termohon ajukan, Pemohon menyatakan akan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat domisili Termohon dan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Kkn serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun setelah dikirimkan relaas secara elektronik melalui Whatsapp Termohon menyatakan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya/eksepsi jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Kuala Kurun yang dikirimkan Termohon beserta jawaban secara tertulis melalui email Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim pada persidangan berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan yang Termohon ajukan, Pemohon menyatakan akan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat domisili Termohon dan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Hakim menyatakan patut mengabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara maka Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA. Kkn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muhamad Basyir, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.
Panitera,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2024/PA.Kkn